

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Latar Belakang

Dunia pendidikan memiliki komponen yang sangat penting, baik guru dan sekolah yang digunakan sebagai sarana pendidikan anak dalam kelangsungan pendidikan anak guna mencerdaskan penerus bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oleh karena itu, guru seharusnya melakukan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagai mana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru.

Pada kenyataanya yang terjadi dalam penerapan di sekolah, muncul berbagai masalah pendidikan. Kedisiplinan, kualitas murid yang masih rendah, pengajar yang kurang profesional, biaya pendidikan mahal dan masalah kekerasan pada murid, baik itu fisik maupun psikis yang terjadi. Hal inilah yang sangat memprihatinkan, karena perlindungan hukum terhadap anak dan guru masih menjadi masalah yang sangat fenomenal di sekolah.

Bentuk kekerasan di sekolah dapat diwujudkan melalui hukuman yang diberikan oleh guru terhadap muridnya, akan tetapi hukuman yang diberikan guru terhadap muridnya kemungkinan akan menyakitkan bagi si murid itu

sendiri. Kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh seorang guru dengan mencubit salah satu bagian tubuhnya yang mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh murid tersebut.

Dalam hal ini, guru memberikan hukuman kepada murid dengan tujuan ingin mendisiplinkan agar tingkah laku murid dapat menjadi lebih baik di lingkungan sekolah. Efek jera yang diharapkan dari hukuman yang diberikan guru tersebut mendapatkan respon negatif oleh murid dikarenakan si murid mendapatkan rasa sakit di bagian tubuhnya. Sehingga dengan kejadian tersebut banyak permasalahan yang muncul antara murid dengan gurunya.

Seorang anak memiliki hak mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Hal ini diharapkan agar anak tumbuh kembang dengan baik dan terlindungi dari ancaman yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut¹:

- (1) *setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan;*
 - a. *Diskriminasi;*
 - b. *Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual;*
 - c. *Penelantaran;*
 - d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
 - e. *Ketidakadilan; dan*
 - f. *Perlakuan salah lainnya.*
- (2) *dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.”*

¹ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bandung: Fokusmedia, 2014), hlm. 7

Selain itu terdapat Pasal 76C yang berbunyi sebagai berikut²:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Sebagai contoh kasus yang terjadi di kabupaten Sidoarjo, kasus hukum yang menjerat seorang guru SMP di Sidoarjo - Jawa Timur divonis hukuman beserta denda yang disebabkan oleh laporan orang tua murid atas pelakuan mencubit.³

Bahwasanya setiap hukuman yang diberikan kepada murid haruslah perlakuan yang bersifat manusiawi dan tidak melanggar hukum, misalnya memberikan hukuman yang bersifat mendidik, mengedukasi bukannya perlakuan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan yang dihadapi oleh si murid. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ”Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Putusan Perkara No. 240/Pid.Sus/2016/PN.Sda)”

1.2 Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa Muhammad Samhudi yang lahir di Sidoarjo, berumur 46 Tahun, berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Serbo, Desa Bogempinggir Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, beragamakan Islam pekerjaan Guru di sekolah SMP Raden Rachmat Sidoarjo. Diputus dengan perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan posisi kasus sebagai berikut.

² *Ibid.*, hlm. 82

³ www.regional.kompas.com diakses tanggal 09 September 2016 Pukul 12:15 WIB

Awalnya pada tanggal 03 Februari 2016 pada hari Rabu pukul 10.30 WIB saksi Syafiraf Sanjani yang sedang bersekolah di SMP Raden Rachmat sedang istirahat di sekolah, akan tetapi sewaktu istirahat jam sekolah murid-murid selalu melakukan sholat dhuha dahulu karena hal itu sudah merupakan tata tertib di sekolah.

Pada jam yang sama terdakwa Muhammad Samhudi melihat dari kejauhan bahwa ada beberapa anak termasuk saksi Syafiraf Sanjani di kejauhan tidak mengikuti sholat dhuha dan pergi meninggalkan masjid dan mengarah ke rumah kosong belakang sekolah.

Ketika terdakwa datang ke rumah kosong melihat segerombolan anak termasuk saksi Syafiraf Sanjani, terdakwa Muhammad Samhudi langsung menegur tetapi segerombolan anak lari ke arah depan untuk masuk ke sekolahan lewat pintu depan.

Selanjutnya terdakwa Muhammad Samhudi menelpon satpam sekolah untuk menghentikan anak-anak yang lewat pintu gerbang sekolah. Setelah satpam dapat menghentikan terdakwa Muhammad Samhudi mengumpulkan anak-anak yang tidak mengikuti sholat dhuha.

Setelah itu terdakwa menyuruh melepas baju saksi Syafiraf Sanjani beserta teman-teman dan mengalungkan sepatu ke leher saksi Syafiraf Sanjani beserta teman-temannya yang tidak mengikuti sholat dhuha, terdakwa Muhammad syamhudi menghampiri saksi Syafiraf Sanjani dan memukul lengan saksi Syafiraf Sanjani sebanyak dua kali serta mencubit lengan saksi Syafiraf Sanjani hingga mengalami memar di bagian lengan kanan.

Tanggal 07 Februari 2016 sekitar jam 16.00 WIB bapak saksi Yuni Kurniawan melihat ada bekas luka lebam di tangan sebelah kanan tangan saksi Syafiraf Sanjani, saat itu saksi Syafiraf Sanjani hendak mau mandi, setelah bapak saksi melihat dan menanyakan kepada saksi Syafiraf Sanjani tentang sebab lebam di tangan kanannya, saksi pun tidak mengakuinya dan akhirnya bapak saksi Yuni Kurniawan memaksa untuk mengetahui kenapa ada bekas lebam di tangan kanan. Syafiraf Sanjani angkat suara jika luka lebam di tangan kanannya diakibatkan pukulan oleh guru yang bernama Muhammad Samhudi.

Bahwa saksi Syafiraf Sanjani juga bercerita bahwasannya terdakwa Muhammad Samhudi sering melakukan pukulan terhadap dirinya akan tetapi sudah diselesaikan waktu itu juga. Tanggal 08 Februari 2016 saksi Syafiraf Sanjani melakukan visum at repertum dan hasilnya ada bekas pukulan benda tumpul yang mengakibatkan memar dan saksi Syafiraf Sanjani langsung melaporkan terdakwa Muhammad Samhudi ke Polsek Balong Bendo Sidoarjo.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum membuat Dakwaan Tunggal yaitu di dakwa dengan :

Dakwaan ke-satu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jaksa Penuntut Umum menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Samhudi bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana kami dakwakan dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam proses persidangan yang telah berlangsung Majelis Hakim mengadili terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Muhammad Samhudi sebagai terdakwa, yang identitasnya telah dinyatakan dan dicocokkan dengan bukti identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat memberi keterangan dengan jelas, dipandang dengan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa sedangkan arti kekerasan menurut Pasal 1 ke 15a Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwasannya berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi Syafiraf Sanjani dan saksi Yuni Kurniawan, maka telah ternyata bahwa karena saksi Syafiraf Sanjani pada tanggal 3 Februari tidak mengikuti sholat dhuha.

Unsur terhadap anak

Menimbang, bahwasannya yang dimaksud dengan anak sebagaimana diatur Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam anak di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan foto copy akte kelahiran serta kartu keluarga yang terlampir didalam berkas, bahwa saksi Syafiraf Sanjani lahir pada tanggal 29 juli 2001, pada saat kejadian saksi Syafiraf Sanjani masih berusia 14 tahun lebih atau belum genap 15 tahun, oleh karenanya termasuk kedalam pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwasannya pengertian diatas terdapat unsur terhadap anak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sudah adanya perdamaian di antara pelapor / orang tua dengan terlapor / atau, perdamaian tersebut melibatkan pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang ikut terkait bersama-sama untuk menyelesaikan penyelesaian dengan baik.

Menimbang, bahwa namun demikian perdamaian tersebut tidak menjadikan alasan untuk menghapus kesalahan atau pidana bagi terdakwa, hanya saja dapat dijadikan sebagai alasan meringankan;

Menimbang bahwa karena telah ada perdamaian antara pelapor orang tua korban dengan terlapor / terdakwa dan mengingat pula terdakwa sudah lama

berprofesi sebagai guru dan profesinya sebagai guru seorang guru masih diperlukan, dan terlebih perbuatan terdakwa dengan alasan untuk mendidik atau membina murid agar menjadi anak yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka kepada terdakwa cukup diterapkan pidana percobaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14(a) kitab Undang-Undang hukum acara pidana yaitu tindak pidana terdakwa tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu percobaan selesai.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

2. Terdakwa telah cukup lama mengabdikan atau berprofesi sebagai seorang Guru;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Telah ada perdamaian dengan orang tua saksi korban Syafiraf Sanjani;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal-Pasal lain yang bersangkutan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Samhudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6(enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan pidana;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

1.3 Isu Hukum

Apakah tepat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memutus terdakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?